



PUTUSAN
Nomor 2389 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAMSURIDJAL** (dalam KTP tertulis SAMSUL RIZAL), bertempat tinggal di Dusun Lembuak Mekar Indah, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. **SAHURI**, bertempat tinggal di Dusun Lembuak Mekar Indah, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nurdin, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Sasambo, beralamat di Jalan Pantai Nipan Nomor 56, BTN Griya Pagutan Indah, Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

I KETUT SUDARSANA, bertempat tinggal di RT 003 RW 082, Kelurahan Pejanggik, Pajang Timur, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Adi Salman, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adi Salman, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Peternakan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2389 K/Pdt/2018



memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 27 Januari 2007 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 19 a di hadapan Notaris PPAT Munawir Asari, S.H. adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum Surat Pernyataan tertanggal 5 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Saksi-Saksi: Kepala Desa Lembuak, Kepala Lingkungan lembuak serta 2 (dua) orang Saksi adalah sah;
4. Menyatakan demi hukum, Surat Kuasa Menjual yang dituangkan dalam Akta Nomor 21 di hadapan Notaris PPAT Munawir Asari, S.H. tertanggal 30 September 2008 adalah sah;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar utang pokok pinjaman dan jasa pinjaman merupakan perbuatan wanprestasi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), ditambah bunga 1 % (satu persen) yang dihitung dari utang pokok pinjaman dan jasa pinjaman setiap bulannya terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai putusan yang tetap;
7. Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Mataram atas gugatan ini apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2389 K/Pdt/2018



aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Mtr., tanggal 24 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 27 Januari 2007 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 19 a di hadapan Notaris/PPAT Munawir Asari, S.H. adalah sah;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Kepala Desa Lembuak, Kepala Lingkungan Lembuak serta 2 orang Saksi sepanjang mengenai pernyataan Para Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) adalah sah;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar utangnya kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 1 & dikalikan utang pokok yakni Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sejak tanggal 10 Januari 2014 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 221/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 30 Januari 2018,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2389 K/Pdt/2018



yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Mei 2017, Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta-Kas/Pdt/2018/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 221/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 30 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Mtr., tanggal 24 Mei 2017, dan selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2389 K/Pdt/2018



- I. Dalam Eksepsi:
 1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
 3. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2018, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi utangnya kepada Penggugat;

Bahwa utang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah sesuai Akta Pengakuan Utang tanggal 27 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Munawir Asari, S.H.;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram untuk mengabulkan gugatan sebagian, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2389 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAMSURIDJAL (dalam KTP tertulis SAMSUL RIZAL) dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1). **SAMSURIDJAL (dalam KTP tertulis SAMSUL RIZAL)**, 2). **SAHURI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2389 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2389 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)